

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
PT. RISET PERKEBUNAN NUSANTARA (PT RPN)
TENTANG
KAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMODITI PERKEBUNAN
DI KALIMANTAN TIMUR**

Nomor : 119/349/BPPWK.A/II/2016

Nomor : 01/MoU/RPN/II/2016

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Januari Tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. DR. H. AWANG FAROEK ISHAK : Gubernur Kalimantan Timur, berkedudukan dan beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Dr. Ir. TEGUH WAHYU, M. Eng : Direktur Utama PT. Riset Perkebunan Nusantara berkedudukan dan beralamat di Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas, PT. Riset Perkebunan Nusantara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya, sepakat untuk mengadakan Kerjasama yang saling menguntungkan dalam kajian dan pengembangan komoditi perkebunan di Kalimantan Timur

**Pasal 1 -
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kajian dan pengembangan komoditi perkebunan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi komoditi perkebunan dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 2

OBJEK LINGKUP KEGIATAN

- (1) Objek kerjasama meliputi bidang perencanaan pembangunan dalam bidang kajian dan pengembangan komoditi perkebunan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Ruang Lingkup kerjasama meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
 1. Kajian dan pengembangan
 2. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia; dan
 3. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 3

PELAKSANAAN

Tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur dan APBN.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya;
- (2) Apabila dalam waktu 12 bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ditindak lanjuti dalam bentuk naskah Perjanjian Kerjasama, maka Kesepakatan Bersama ini batal dengan sendirinya.

Pasal 6

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama secara lebih terperinci dalam bentuk Perjanjian Kerjasama;
- 2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



 **Dr. Ir. TEGUH WAHYUDI, M,Eng.**

PIHAK PERTAMA



Dr. H. AWANG FAROEK ISHAK